



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN



PUTUSAN
NOMOR : 23-K / PM. III-13 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Sumarno
Pangkat/NRP : Koptu /31960663970776
Jabatan : Babinsa Ramil 0912-12 Melak
Kesatuan : Kodim 0912/Kubar, Kodam 6/Mulawarman.
Tempat tanggal lahir : Magetan, 15 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 0912-12 Jl. Gajah Mada Rt.19 No. 08 Melak Kubar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/303 /V/2013 tanggal 22 Mei 2013.
2. Berkas Perkara dari Dadenpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-13/A-13/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor : Kep/ 06/ V/ 2013 tanggal 01 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-23K/ OM.III-13/AD/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.
3. Penetapan penunjukan hakim nomor :TAPKIM/31-K/PM.III-13/AD/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
4. Penetapan hari sidang nomor :TAPSID/36-K/PM.III-13/AD/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-23K/ OM.III-13/AD/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.
2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Kedua : “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP, kedua Pasal 378 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar tanda bukti pengiriman uang atas nama Suwasti kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman Surya Jaya Express.
- 1 (satu) lembar gambar foto laptop merk HP.
- 1 (satu) lembar gambar foto pemberhentian angkutan umum.
- 1 (satu) lembar gambar foto rumah, kursi sofa dan kamar rumah orang tua Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah laptop merk HP.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu Sembilan dan tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu Sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di Desa Mrahu. Kec. Kartohardjo, Kab. Magetan dan di Dsn. Sumberpucung Rt. 02, Rw. 05, Ds. Bedali, Kec.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngancar, Kab. Kediri setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Banjarmasin tahun 1996, setelah lulus pendidikan dilantik pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaif di Banjarmasin dan Sarpara di Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612/Modang. Pada tahun 2003 Yonif 612/Modang berubah menjadi Yonif 600/Raider, tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0912/Kubar sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960663970776.
2. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 1999 Terdakwa terlibat tindak pidana penyerangan pos Simpatik Polisi Nipah-Nipah Penajam Pasir Utara bersama 50 (lima puluh) rekannya anggota Kompi C Yonif 612/Modang dalam perkara tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan sudah dilaksanakan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti bulan Maret 2009 melalui internet yahoo messenger, saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pasukan PBB Unifil di Libanon sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai TKI di Hongkong.
4. Bahwa dalam perkenalan tersebut Terdakwa curhat kepada Saksi-1 Sdri. Suwasti masalah istrinya Sdri. Kuniyah mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan tidak harmonis, dalam percakapan berikutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam hubungan yang lebih serius dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 tetapi setelah menceraikan Sdri. Kuniyah.
5. Bahwa status Terdakwa adalah sudah berkeluarga mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-1 masih bujangan, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti menjadi akrab dan berpacaran.
6. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan April 2009 Saksi-1 Sdri. Suwasti dikenalkan dengan orang tua Terdakwa melalui handphone tetapi Saksi-1 beranggapan jangan-jangan bukan orang tua Terdakwa tetapi Saksi-1 didesak untuk menghubungi orang tuanya, kemudian Saksi-1 menghubungi orang tuanya ternyata orang tuanya sudah menunggu telephone Saksi-1, dalam percakapan tersebut ibu Terdakwa bercerita tentang istri Terdakwa mempunyai banyak hutang dan hubungan dengan anggota tidak baik, orang tua Terdakwa juga mengatakan bila Terdakwa dalam proses perceraian dengan istrinya.
7. Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa meyakinkan keluarga Saksi-1 Sdri. Suwasti dengan cara mengirim uang kepada orang tua Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 menjadi yakin dan percaya untuk mengajak Terdakwa bisnis berjualan pulsa berupa uang Euro dengan cara Saksi-1 mentransfer uang langsung kenama ID Terdakwa yang Saksi-1 beli dari uang Euro ke rupiah hingga jumlah total kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bisnis tersebut Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sedangkan labanya diberikan kepada Terdakwa hingga masa tugas Terdakwa di Libanon habis.
8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Saksi-1 Sdri. Suwasti cuti dan tiba di Bandara Juanda Surabaya dijemput oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang cuti selesai penugasan dari Libanon, kemudian Saksi-1 diajak ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Mrahu Kec. Karto Harjo Kab. Magetan menggunakan Travel dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 berhenti mengambil sepeda motornya yang ditiptkan di Madiun, setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu mengajak Saksi-1 beristirahat di hotel Madiun nama dan alamatnya lupa, selanjutnya Terdakwa memesan kamar hotel dan barang-barang yang Saksi-1 bawa dimasukkan ke dalam kamar hotel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Suwasti berada di dalam kamar hotel selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dan mencium sambil meraba-raba payudara Saksi-1 lalu Terdakwa merebahkan Saksi-1 diatas tempat tidur sambil melepas pakaian Saksi-1 dan pakaian Terdakwa, setelah keduanya telanjang dan kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan patatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemalun Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mandi lalu istirahat sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Mrahu Kec. Kartoharjo Magetan.
10. Bahwa setibanya di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengenalkan Saksi-1 Sdri. Suwasti kepada orang tuanya dan kebetulan waktu itu di rumah orang tua Terdakwa akan diadakan sukuran sepulanganya Terdakwa pulang tugas dari Libanon. Setelah acara sukuran selesai Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 tidur pada malam harinya Terdakwa membangunkan Saksi-1 untuk diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi.
- 11 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menggendong Saksi-1 Sdri. Suwasti dari dapur ke ruang tamu kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman mesra di ruang tamu di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mrahu. Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka.
12. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Suwasti ke Kediri di rumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Sumberpucung Rt. 02, Rw. 05, Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan bermalam 1 (satu) malam di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar yang tidak ada pintunya.
13. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 Terdakwa kembali ke Balikpapan naik bus jurusan Blitar ke Surabaya diantar Saksi-1 Sdri. Suwasti dan ibu Saksi-1 di Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, selama Terdakwa berada di Balikpapan Kalimantan Timur Saksi-1 masih menjalin hubungan melalui hp dengan Terdakwa. Pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Balikpapan untuk menemui Terdakwa, hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 berangkat dari Kediri menuju Balikpapan tiba di Balikpapan malam hari sekira pukul 21.00 Wib kemudian Saksi-1 dijemput dan diajak menginap di rumah kost keponakan Terdakwa bernama Sdr. Dodik.
14. Bahwa selama berada di Kalimantan di tempat kost Sdr. Dodik Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti sebanyak 4 (empat) kali kemudian pada tanggal 8 Januari 2010 Saksi-1 kembali ke Surabaya langsung ke bali bekerja di Hongkong.
15. Bahwa Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi Saksi-1, Sdri. Suwasti Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri di hotel Magetan sebanyak 2 (dua) kali, di rumah orang tua Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, di rumah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan di Kalimantan sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi sehingga Saksi-1 tidak hamil.
16. Bahwa ketika Terdakwa mencubui Saksi-1 Sdri. Suwasti di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di Ds. Mrahu Rt. 06 Rw. 01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Jawa Timur tanggal 29 Desember 2009 pintu rumah dalam keadaan terbuka dan pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Saksi-1 di Sumber Pucung Rt. 02 Rw. 05 Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri Jawa Timur pada malam hari rumah tersebut tidak ada pintunya hanya ditutupi korden perbuatan Terdakwa



tersebut sewaktu waktu ada orang lain maupun keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-1 dapat dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 pasti akan merasa malu atau merasa jijik serta terangsangnya nafsu birahi dari orang yang mengetahui hal tersebut.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Desa Mrahu. Kec. Kartohardjo, Kab. Magetan setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Banjarmasin tahun 1996, setelah lulus pendidikan dilantik pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaif di Banjarmasin dan Sarpara di Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612/Modang. Pada tahun 2003 Yonif 612/Modang berubah menjadi Yonif 600/Raider, tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0912/Kubar sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960663970776.
2. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 1999 Terdakwa terlibat tindak pidana penyerangan pos Simpatik Polisi Nipah-Nipah Penajam Pasir Utara bersama 50 (lima puluh) rekannya anggota Kompi C Yonif 612/Modang dalam perkara tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan sudah dilaksanakan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti bulan Maret 2009 melalui internet yahoo messenger, saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pasukan PBB Unifil di Libanon sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai TKI di Hongkong.
4. Bahwa dalam perkenalan tersebut Terdakwa curhat kepada Saksi-1 Sdri. Suwasti masalah istrinya Sdri. Kuniah mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan tidak harmonis, dalam percakapan berikutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam hubungan yang lebih serius dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 tetapi setelah menceraikan Sdri. Kuniah.
5. Bahwa status Terdakwa adalah sudah berkeluarga mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-1 masih bujangan, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti menjadi akrab dan berpacaran.
6. Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa meyakinkan keluarga Saksi-1 Sdri. Suwasti dengan cara mengirim uang kepada orang tua Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 menjadi yakin dan percaya untuk mengajak Terdakwa bisnis berjualan pulsa berupa uang Euro dengan cara Saksi-1 mentransfer uang langsung kenama ID Terdakwa yang Saksi-1 beli dari uang Euro ke rupiah hingga jumlah total kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bisnis tersebut Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sedangkan labanya diberikan kepada Terdakwa hingga masa tugas Terdakwa di Libanon habis.
7. Bahwa laba dari bisnis tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan modalnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta



rupiah) Saksi-1 Sdri. Suwasti meminta kepada Terdakwa untuk diberikan kepada orang tuanya di Dsn. Sumber Pucung Rt. 02 Rw. 05 Ds. Bedali Kec. Ngancar Kec. Kartoharjo Kediri Jawa Timur, tetapi Terdakwa hanya mentransfer Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

8. Bahwa selama Saksi-1 Sdri. Suwasti bekerja di Hongkong tidak pernah melakukan bisnis atau usaha lagi dengan Terdakwa tetapi pada bulan Februari 2010 Terdakwa mengajak membeli tanah kapling dari koperasi Terdakwa Yonif 600 Raider dan Saksi-1 menyetujui sehingga mengambil 4 (empat) kapling tanah harga per kaplingnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

9. Bahwa dalam pembayarannya diangsur tiap bulan dan perbulannya membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 Sdri. Suwasti sudah membayar keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cara pembayarannya Saksi-1 transfer melalui jasa pengiriman uang yang ada di Hongkong namanya jasa surya, jasa candra dan jasa Westrend Union di tujukan ke Bank BRI cabang Balikpapan atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 360201013463533.

10. Bahwa uang yang dikirimkan Saksi-1 Sdri. Suwasti kepada Terdakwa sudah cukup dan seharusnya telah lunas bahkan lebih sedangkan untuk kelebihan uangnya Terdakwa mengatakan akan digunakan pulang cuti ke Magetan serta biaya pengurusan perceraian, tetapi dua bulan berikutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 melalui hp bila angsuran tanah kapling terlambat 2 (dua) kali sehingga dikenakan denda dan juga angsuran tanah kapling masih kurang banyak lagi sehingga Saksi-1 memutuskan tidak jadi membeli tanah kapling dan meminta uang ditarik kembali.

11. Bahwa Saksi-1 Sdri. Suwasti mengirimkan uangnya kepada Terdakwa dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 dengan cara dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim sendiri oleh Saksi-1 dari Hongkong ke rekening Terdakwa di Bank BRI Cab. Balikpapan No. : 360201013463533 dan Terdakwa tidak ingat total jumlah uang Saksi-1 yang dikirim kepada Terdakwa dan menurut ingatan Terdakwa sekira kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa pada saat berbisnis jualan voucher/pulsa Euro tersebut Saksi-1 Sdri. Suwasti mengirimkan voucher kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah Terdakwa jual habis, kemudian keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah Terdakwa ambil atas persetujuan Saksi-1 sedangkan modal usaha sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagian Terdakwa gunakan dengan perincian sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan kepada ibu Saksi-1 bulan Agustus hingga bulan Oktober 2009 melalui rekening adik Saksi-1 di Bank BRI Cab. Wates Kediri Jawa Timur saat itu Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman Western Union dari Libanon ke Indonesia dan bukti pengirimannya telah hilang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) terpakai oleh Terdakwa dan telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

13. Bahwa Saksi-1 Sdri. Suwasti pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa melalui hp saat Saksi berada di Hongkong kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 melalui rekening adik Saksi-1 bernama Sdr. Suryani sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

14. Bahwa uang yang Saksi-1 Sdri. Suwasti berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan uang masih pada Terdakwa sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain uang yang dibawa Terdakwa masih ada barang-barang Saksi-1 Sdri. Suwasti yang dibawa dan belum dikembalikan yaitu 2 (dua) buah laptop merk Accer dan merk HP, selain itu Saksi-1 juga sering memberi sendiri secara ikhlas kepada Terdakwa maupun keluarganya untuk membantu memperbaiki dapur sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hingga saat ini semua uang maupun barang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1

N a m a ; Suwasti Bin Maeran, Pekerjaan ; Swasta, Tempat tgl lahir ; Kediri, 5 Januari 1975, Jenis kelamin ; Perempuan, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Tempat tinggal ; Dsn. Sumberpucung Rt. 20, Rw. 05, Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2009 melalui Internet sewaktu Saksi masih bekerja di Hongkong sebagai TKI saat itu Terdakwa bertugas di Libanon dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa setelah pengenalan tersebut Terdakwa curhat kepada Saksi tentang istrinya telah mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa, bulan berikutnya Terdakwa mengajak hubungan dengan Saksi serius menuju jenjang pernikahan sepengetahuan Saksi TNI tidak gampang untuk bercerai dan Saksi menganggap Terdakwa hanya iseng tetapi Terdakwa meyakinkan apa yang diceritakan dengan memperkenalkan temannya yaitu Sdr. Sri Mulyono juga bercerita tentang keluarga Terdakwa tidak harmonis dan Terdakwa meminta kepada Saksi agar menerima apa adanya.
- 3 Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan April 2009 Saksi dikenalkan dengan orang tua Terdakwa tetapi Saksi beranggapan itu jangan-jangan bukan orang tua Terdakwa tetapi Saksi didesak untuk menghubungi orang tuanya, kemudian Saksi menghubungi orang tuanya ternyata orang tuanya sudah menunggu telephone Saksi, dalam percakapan tersebut ibu Terdakwa banyak bercerita tentang istri Terdakwa katanya mempunyai banyak hutang dan hubungan dengan anggota tidak baik, orang tua Terdakwa juga mengatakan bila Terdakwa dalam proses perceraian dengan istrinya.
- 4 Bahwa pada bulan berikutnya Terdakwa meyakinkan lagi dengan mengirim uang kepada orang tua Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menjadi yakin dan percaya untuk mengajak bisnis berjualan pulsa berupa uang Euro sedangkan teman Saksi yang bekerja di Korea mentransfer uang langsung kenama ID



- Terdakwa yang Saksi beli dari uang Euro ke rupiah hingga jumlah total terakhir kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ketika masa tugas Terdakwa di Libanon akan habis orang tua Terdakwa meminta Saksi untuk cuti pulang ke Indonesia dan Saksi tiba di Bandara Soekarno Hatta lalu bermalam di Bandara.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 Saksi tiba di Bandara Juanda Surabaya dijemput oleh Terdakwa dan Saksi diajak ke rumah orang tua Terdakwa di Magetan menggunakan Travel di perjalanan Terdakwa bercerita akan mengambil sepeda motornya yang ditiptikan di Madiun ternyata Saksi diajak turun di hotel Madiun nama dan alamatnya Saksi lupa, selanjutnya Terdakwa memesan kamar hotel dan barang-barang yang Saksi bawa dimasukkan ke dalam kamar hotel setelah itu Terdakwa memeluk Saksi sambil berkata "kanapa kok nggak dari dulu-dulu kita bertemu" sambil Terdakwa meneteskan air mata lalu Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi sambil melepas baju Saksi akhirnya Saksi dan Terdakwa telanjang bulat hingga melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
 6. Bahwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa bernama Bapak Podo dan Saksi-6 Ibu Sunarsih di Desa Mrahu. Kec. Kartohardjo, Kab. Magetan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi dikenalkan kepada anggota keluarga dan tetangganya yang sedang memasak di rumah orang tua Terdakwa. Karena waktu itu di rumah orang tua Terdakwa ada acara sukuran setelah itu Terdakwa kembali ke hotel mengambil barang-barang Saksi yang masih tertinggal di hotel.
 7. Bahwa sepulangnya Terdakwa mengambil barang di hotel kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah orang tuanya, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi tidur setelah acara sukuran selesai Terdakwa masuk kamar membangunkan Saksi untuk diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah selesai lalu tidur bersama hingga pagi sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membangunkan Saksi diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
 8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Saksi mengajak Terdakwa bermain ke rumah teman Saksi yang ada di Madiun hingga sore setelah itu pulang, malam harinya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mrahu. Kec. Kartohardjo, Kab. Magetan.
 9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Saksi dan Terdakwa berangkat ke Kediri ke rumah orang tua Saksi di Dsn. Sumberpucung Rt. 02, Rw. 05, Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan bermalam 1 (satu) malam melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
 10. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan menceraikan istrinya dan Saksi lebih yakin lagi karena orang tua Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Kediri sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal dan bulannya lupa tahun 2009 yang kedua bulan Desember 2009 bersama Terdakwa.
 11. Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi maksud dan tujuan kedatangan orang tua Terdakwa ke rumah orang tua Saksi untuk meminta Saksi menjadi calon istri Terdakwa yang ikut menerima tamu dalam pertemuan tersebut selain ibu Saksi ada Bude Saksi yaitu Saksi 4 Sdri. Tukirah, Saksi-3 Sdr. Sukar alamat Ds. Medali Kec. Ngancar Kab. Kediri.
 12. Bahwa orang tua Saksi juga mengetahui bila Terdakwa telah mempunyai istri bahkan orang tua Saksi juga mengetahui hubungan Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis sedang dalam proses perceraian.
 13. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada orang tua Saksi dengan tujuan untuk meyakinkan orang tua Saksi tentang keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi kebetulan saat itu tepat hari raya Idul Fitri uang tersebut dikirimkan melalui wesel Bank Mega ditujukan kepada ibu Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Srianah.
 14. Bahwa setelah orang tua Terdakwa datang menemui orang tua Saksi semenjak itu Saksi sangat percaya untuk melanjutkan hubungan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi melakukan kegiatan usaha berdua untuk kedepannya yaitu berbisnis jualan voucher/pulsa dengan cara



berbisnis jualan Voucher/pulsa adalah memasukan uang Euro ke Laptopnya Terdakwa melalui Action Voip kenama ID Gusimah.

15. Bahwa jumlah total keseluruhan uang yang masuk kepada Terdakwa sebesar Rp. E 1.000 (seribu Euro) bila dirupiahkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan hasil jualan tersebut untuk laba Saksi menyuruh menyimpan Terdakwa digunakan keperluan masa depan hubungan Saksi dan Terdakwa sedangkan modalnya akan Saksi ambil setelah Saksi pulang di Indonesia.

16. Bahwa selama Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) hari bulan Desember tahun 2009 Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali di dalam kamar.

17. Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa pada siang hari bulan Desember tahun 2009 menggendong Saksi dari dapur ke ruang tamu kemudian bercumbu rayu di ruang tamu di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mrahu. Kec. Kartohardjo, Kab. Magetan saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka.

18. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2010 kembali ke Balikpapan naik bus jurusan Blitar ke Surabaya yang mengantar Saksi dan ibu Saksi di Ds. Bedali, Kec. Nagacar, Kab. Kediri setelah mendapatkan bus Terdakwa berpamitan kepada ibu Saksi selanjutnya berpamitan kepada Saksi sambil mencium kening Saksi, saat itu ibu mengetahuinya bahkan bus yang lain juga melihatnya.

19. Bahwa selama Terdakwa berada di Balikpapan Kalimantan Timur Saksi masih menjalin hubungan melalui hp bahkan pada tanggal 7 Januari 2010 Saksi disuruh datang ke Balikpapan untuk menemui Terdakwa, hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Saksi berangkat dari Kediri menuju Balikpapan tiba di Balikpapan malam hari sekira pukul 21.00 Wib kemudian Saksi dijemput dan diajak menginap di rumah kost keponakannya bernama Sdr. Dodik.

20. Bahwa selama berada di Kalimantan di tempat kost bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali kemudian pada tanggal 8 Januari 2010 Saksi kembali ke Surabaya langsung ke Hongkong.

21. Bahwa selama cuti di Indonesia Saksi pernah meminta uang modal bisnis Voucher/pulsa kepada Terdakwa tetapi Terdakwa beralasan uang tersebut belum terkumpul dan nanti kalau sudah terkumpul akan dikembangkan untuk usaha/bisnis lain.

22. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah diberi imbalan baik berupa uang maupun berupa barang tetapi sebaliknya Terdakwa meminta 2 (dua) buah laptop Saksi merk Accer dan Hp ketika berada di Madiun.

23. Bahwa ketika Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi sehingga Saksi tidak hamil. Perbuatan tersebut dilakukan di hotel sebanyak 1 (satu) kali, di rumah orang tua Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan di Kalimantan sebanyak 4 (empat) kali.

24. Bahwa Saksi sering menanyakan tentang perceraian Terdakwa dengan istrinya dan Saksi selalu menerima jawaban yang sama yaitu disuruh bersabar karena masih dalam proses dan selalu beralasan bahwa di dalam kantornya masih mengurus temannya yang juga ada rencana perceraian.

25. Bahwa selama dalam penantian tersebut Saksi tidak pernah melakukan bisnis atau usaha lagi dengan Terdakwa tetapi pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa mengajak membeli tanah kapling yang ditawarkan oleh koperasinya Yonif 600 Raider dan akhirnya Saksi menyetujui sehingga mengambil 4 (empat) kapling tanah hrga per kaplingnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pembayarannya tetapi Terdakwa mengatakan bila pembayarannya bisa diangsur tiap bulan dan perbulannya harus membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi sudah membayar keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cara pembayarannya mentransfer melalui jasa



pengiriman uang yang ada di Hongkong namanya jasa surya, jasa candra dan jasa Westrend Union di tujukan ke Bank BRI cabang Balikpapan atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 360201013463533.

27. Bahwa menurut Saksi uang tersebut sudah cukup dan seharusnya telah lunas bahkan lebih sedangkan untuk kelebihan uangnya Terdakwa mengatakan akan digunakan pulang cuti ke Magetan serta biaya pengurusan perceraian, tetapi dua bulan berikutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi melalui hp bila angsuran tanah kapling terlambat 2 (dua) kali sehingga dikenakan denda dan juga angsuran tanah kapling masih kurang banyak lagi sehingga Saksi memutuskan tidak jadi membeli tanah kapling dan meminta uang ditarik kembali, menurut keterangan Terdakwa uang tersebut bisa ditarik kembali uangnya disimpan Terdakwa dan digunakan untuk membantu mengurus adiknya menjadi anggota TNI.

28. Bahwa Saksi pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa melalui hp saat itu Saksi di Hongkong kemudian Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi melalui rekening adik Saksi bernama Sdri. Suryani sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

29. Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) jadi total keseluruhan uang Saksi masih berada di Terdakwa sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

30. Bahwa seluruh uang yang dikirim oleh Saksi Suwasti dari Hongkong ke Balikpapan atas nama Terdakwa. Pertama uang pulsa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang berikutnya uang untuk pembelian tanah sebesar ± Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) seluruhnya dari Hongkong ke Balikpapan.

31. Bahwa selain uang yang masih dibawa Terdakwa masih ada barang-barang Saksi yang dibawa belum dikembalikan yaitu 2 (dua) buah laptop merk Accer dan merk HP selain itu Saksi juga sering memberi sendiri secara ikhlas kepada Terdakwa maupun keluarganya untuk membantu memperbaiki dapur sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hingga saat ini semua uang maupun barang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi kesulitan menghubungi Terdakwa.

32. Bahwa ketika Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi sehingga Saksi tidak hamil. Perbuatan tersebut dilakukan di hotel sebanyak 1 (satu) kali, di rumah orang tua Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan di Kalimantan sebanyak 4 (empat) kali.

33. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi nikah dengan Terdakwa karena Saksi tanggal 23 Juni 2013 akan menikah dengan orang lain, namun tentang uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Saksi tetap akan meminta kembali karena uang tersebut hasil kerja menjadi TKI di Hongkong.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2

N a m a ; Hadi Priyono bin Karsodjimedjo, Pekerjaan ; Tani, Tempat tgl lahir ; Magetan, 31 Desember 1946, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Tempat tinggal ; Ds. Mrahu Rt. 06 Rw. 01 Kec. Kartohardjo Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa nak kandung Saksi.
2. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti adalah pacaran kemudian pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa dengan Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Ds. Mrahu Kec.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutohardjo Kab. Magetan, selanjutnya kurang lebih 4 (empat) jam Terdakwa dan Saksi-1 pulang dengan tujuan berbeda Terdakwa ke Kalimantan sedangkan Saksi-1 ke Kediri.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa dengan Saksi-1 berada di rumah Saksi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Gus kamu kan sudah punya istri dan anak, mengapa kamu bawa Sdri. Suwasti ke rumah ini ? cepat pulangkan ke rumah orang tuanya". Sedangkan Saksi juga memberitahu kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sudah punya istri dan anak, Saksi juga mengatakan nanti kalau ada masalah apa-apa jangan libatkan Saksi.

4. Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Saksi-1 tidak membawa apa-apa kecuali membawa satu koper dan satu tas milik Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui isi koper tersebut.

5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah menginap di rumah Saksi sewaktu datang tidak bermalam di rumah tetapi sewaktu pulang bersama-sama tetapi tujuannya kemana Saksi tidak mengetahui hanya Terdakwa berpamitan pulang ke Kalimantan sedangkan Saksi-1 ke Kediri.

6. Bahwa Saksi pernah dtang ke rumah orang tu Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali tetapi tanggal dan bulannya lupa tahun 2010, maksud dan tujuannya menjelaskan Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak, nanti kalau ada apa-apa jangan melibatkan Saksi sebagai orang tuanya dan kedatangan Saksi yang kedua karena menghadiri undangan perkawinan adik Saksi-1.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengajukan gugatan cerai dengan istrinya dan Saksi tidak mengetahui berapa uang milik Saksi-1 dan 2 (dua) unit laptopnya yang dibawa Terdakwa.

8. Bahwa orang tua Saksi-1 belum pernah datang ke rumah Saksi, semenjak Saksi-1 ada hubungan dengan Terdakwa Saksi sebagai orang tua Terdakwa tidak pernah diberi uang atau barang apapun oleh Saksi-1.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi mau menghubungi Terdakwa tidak bisa nyambung bahkan Terdakwa tidak pernah memberi kabar terhadap Saksi sebagai orang tuanya.

10. Bahwa Saksi-1 datang ke rumah Saksi hanya sekali bersama dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan istrinya baik-baik saja dan harmonis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian.

Saksi 3

N a m a ; Sunarsi bin Sakri, Pekerjaan ; Tani, Tanggal lahir ; Magetan, 12 Februari 1952, Jenis kelamin ; Perempuan, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Tempat tinggal ; Ds. Mrahu Rt. 06 Rw. 01 Kec. Kartohardjo Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa nak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti hari, tanggalnya lupa bulan April tahun 2009 melalui telephone yang dikenalkan oleh Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau fami.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hubungan pacaran selanjutnya hubungan keduanya Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa pada bulan April Saksi mendapat telephone dari Saksi-1 dalam percakan tersebut Saksi bertanya kamu anak mana nak ? dijawab oleh Saksi-1 saya anak Kediri Bu. Kemudian Saksi tanya lagi kamu kok panggil-panggil Bu, dijawab oleh Saksi-1 dirinya kenal dengan Terdakwa lalu Saksi tanya lagi kamu masih bujang atau janda dijawab Saksi-1 dirinya masih



bujang. Setelah itu Saksi bertanya lagi "kamu masih bujang kok kenal dengan mas Agus Sumarno, apa sudah kamu pikirkan? Mas Agus Sumarno sudah punya istri dan anak nanti menyesal dikemudian hari, nanti kalau ada apa-apa jangan ngeropoti orang tua.

5. Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2009 Saksi dihubungi Saksi-1 melalui telephone dan Saksi disuruh datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Sumberpucung Rt. 20 Rw. 05 Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dengan alasan ada acara hajatan pernikahan adik kandung Saksi-1. Karena sudah dianggap seperti keluarga Saksi diundang dalam acara tersebut, kemudian hari, tanggal, bulan lupa tahun 2009 Saksi dan suami datang ke rumah Saksi-1 dan menginap selama 1 (satu) malam di rumah orang tua Saksi-1 kesokan harinya pamitan pulang ke Magetan dengan naik ojek.

6. Bahwa pada hari, tanggal, lupa bulan Oktober 2010 Terdakwa melaksanakan cuti selesai penugasan dari Libanon dan pulang ke rumah Saksi Ds. Mrahu Rt. 006 Rw. 01 Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan dengan tujuan menjenguk kedua orang tuanya serta datang bersama Saksi-1 selanjutnya Saksi dikenalkan lagi dengan Saksi-1.

7. Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2010 Saksi dan suami datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud silaturahmi dan menjelaskan status anak Saksi sudah beristri mempunyai 2 (dua) orang anak jangan sampai nanti merepotkan orang tua kemudian orang tua Saksi-1 memberikan jawaban itu urusan antara Terdakwa dengan Saksi-1, setelah itu Saksi pamitan pulang. Keesokan harinya orang tua Saksi-1 menghubungi Saksi melalui hp cucu Saksi bernama Sdr. Arif dalam percakapan tersebut orang tua Saksi-1 bilang kalau Terdakwa dengan istrinya sudah baik maka hubungan Terdakwa dan Saksi-1 dianggap sebagai hubungan keluarga saja dan memang Saksi-1 yang salah merusak "pager ayu" keluarga orang.

8. Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2012 Saksi mampir ke rumah orang tua Saksi-1 sepulang melayat adik keponakan Saksi di Rungkut Sidoarjo dengan tujuan silaturahmi dan tidak membahas mengenai hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi pamit pulang setelah itu Saksi tidak tahu lagi hubungan Terdakwa dan Saksi-1.

9. Bahwa Saksi datang ke rumah orang tua Saksi-1 dengan suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali maksud dan tujuannya memenuhi undangan acara hajatan pernikahan adik kandung Saksi-1 yang menemui kedatangan Saksi adalah orang tua Saksi-1, Saksi-1, Tukirah dan Sdr. Sukar alamat Ds. Medali Kec. Ngancar Kab. Kediri.

10. Bahwa sat itu Saksi memberikan wawasan kepada Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 bila Terdakwa masih mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak, istri Terdakwa sering keluar meninggalkan kehidupan rumah tangganya bahkan sampai 2 (dua) tahun lebih, apabila memang Terdakwa bisa cerai dengan istrinya dan dalam tenggang waktu tersebut apakah Saksi-1 sabar untuk menunggu Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Terdakwa pulang cuti selesai melaksanakan tugas dari Libanon bersama Saksi-1 di rumah Saksi sekira pukul 12.00 Wib keduanya tidak menginap dan hanya selama 4 (empat) jam saja lalu keduanya langsung berpamitan pulang, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pamit pulang kembali ke Kalimantan sedangkan Saksi-1 pulang kembali ke Kediri dan berangkat pulang mengendarai ojek dan Saksi tidak mengetahui lagi kemana tujuannya.

12. Bahwa selama berada di rumah Saksi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 melihat tv di ruang tamu bersama anak-anak kecil anak tetangga sebelah dan yang dilakukan selain itu Saksi tidak mengetahui, yang Saksi lakukan setelah menemui Saksi bekerja mencari rosok sedangkan suami Saksi bernama Sdr. Hadi Priyono keluar rumah menuju warung kopi yang jaraknya kira-kira 1 (satu) kilo meter.

13. Bahwa selama Saksi kenal dengan Saksi-1 melalui telephone dan perkenalan langsung di rumah Saksi, Saksi-1 tidak pernah menginap apalagi bermalam di rumah Saksi. Saksi-1 pernah datang ke rumah Saksi hari, tanggal, bulan lupa tahun 2012 sendirian dan tujuannya hanya silaturahmi dan menanyakan kejelasan tentang hutang Terdakwa terhadap Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1, tetapi berapa jumlah hutangnya Saksi tidak mengetahui.



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas dari Libanon dan pulang cuti selesai melaksanakan tugas tidak pernah diberikan sesuatu apapun.

16. Bahwa Saksi sebagai orang tua Terdakwa sangat setuju apabila Terdakwa cerai dengan istrinya karena sudah tidak jujur dan suka menyembunyikan harta serta tidak menghargai suami.

17. Bahwa Saksi mendapatkan pengaduan dari Terdakwa mempunyai masalah keuangan dan hutang piutang karena kehidupan istrinya poya-poya dan bahkan sering meninggalkan rumah tangganya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka sesuai dengan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 4

N a m a ; Srianah, Pekerjaan ; Swasta, Tempat tgl lahir ; Kediri, 18 Juni 1952, Jenis kelamin ; Perempuan, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Tempat tinggal ; Dsn. Sumberpucung Rt. 020, Rw. 005, Ds. Bedali, Kec. Ngancar Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari tanggal dan bulannya lupa tepatnya pada tahun 2009 di rumah Saksi waktu itu Terdakwa bersama orang tua perempuannya yaitu Saksi-6 Sdri. Sunarsi di Dsn. Suberpucung Rt. 020, Rw. 005, Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada hari tanggal dan tahunnya lupa Saksi-1 Sdri. Suwasti di Hongkong dan menghubungi Saksi melalui hp dan bilang kepada Saksi bila Saksi-1 kenal dengan seorang tentara yaitu Terdakwa antara Saksi-1 dengan Terdakwa berpacaran dan akan serius untuk menuju pernikahan tetapi Saksi-1 tidak setuju karena Terdakwa sudah mempunyai istri.
- 3 Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009 kedua orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Podo dan Saksi-6 datang ke rumah Saksi di Dsn. Sumberpucung Rt. 020 Rw. 005 Kec. Ngancar, Kab. Kediri yang tujuannya Saksi kurang mengerti katanya mau melamar anak Saksi yaitu Saksi-1, tetapi Saksi tidak setuju karena Terdakwa sudah mempunyai istri Saksi memperbolehkan asalkan Terdakwa sudah bercerai.
- 4 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa datang lag ke rumah Saksi bersama Saksi-6 yang tujuannya mau memperkenalkan dirinya dan minta ijin melamar anak Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan setuju bila status Terdakwa jelas dalam arti tidak beristri bila belum Saksi menganggap sebagai keluarga saja. Kemudian Terdakwa menyatakan akan mengurus perceraian dengan istrinya minta waktu 3 (tiga) bulan lagi, setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui telephone dan Saksi juga sering menanyakan apakah sudah menyelesaikan proses perceraian, kemudian Terdakwa mengatakan sebentar lagi masih menunggu sidang dengan alasan istrinya tidak mempunyai KTP.
- 5 Bahwa pada hari tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah menjemput Saksi-1 dari Bandara Juanda yang sebelumnya sudah pulang terlebih dulu ke Magetan dan menginap di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) hari. Kemudian baru pulang ke rumah Saksi bersama Terdakwa dan bermalam 1 (satu) hari, keesokan harinya tanggal 31 Desember 2009 Terdakwa dan Saksi-1 berpamitan akan berkunjung di rumah temannya di Tulungagung, sekira pukul 15.00 Wib keduanya kembali pulang dan tiba di rumah Terdakwa pamitan pulang ke Magetan bersama Saksi-1. kemudian pada hari lupa



tanggal 2 Januari 2010 Terdakwa dan Saksi-1 datang lagi ke rumah Saksi sekira pukul 09.00 Wib dan kembali pulang sekira pukul 12.00 Wib.

6. Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal bulan lupa tahun 2009, kedua tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi bersama orang tua perempuannya yaitu Saksi-6 dan ke tiga hari, tanggal lupa bulan April 2010 bersama Terdakwa.
7. Bahwa maksud kedatangan kedua orang tua Terdakwa adalah memperkenalkan diri dan melamar anak Saksi untuk dijadikan istri Terdakwa, pada saat orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa roti Kongwan Biscuit berjumlah 4 (empat) kaleng.
8. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 pernah bermalam di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 30 Desember 2009 dan menginap semalam yang dilakukannya Saksi tidak mengetahui, setelah itu pamit kembali ke Kalimantan diantar mencari angkutan (bus) saat itu Saksi juga ikut mengantar.
9. Bahwa pada saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi tidur di kamar sendirian tidak ditemani Saksi-1 Sdr Suwasti kata Sdr. Suryani adik kandung Saksi Suwasti tidur di ruang tamu tepatnya di sofa ruang tamu sedangkan anak Saksi yaitu Saksi-1 tidur bersama Saksi di rumah sebelah.
10. Bahwa pada saat Saksi mencari anak Saksi yaitu Saksi-1 yang katanya Terdakwa akan dipijat ternyata anak Saksi yaitu Saksi-1 berada dalam satu kamar bersama Terdakwa yang dilakukan Saksi tidak mengetahui.
11. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) uang tersebut dikirim atas kesadaran sendiri Terdakwa untuk memberikan kepada Saksi.
12. Bahwa Terdakwa mengirim uang tersebut kepada Saksi melalui kiriman wesel Bank Mega yang dialamatkan atas nama Saksi dan uang tersebut Saksi gunakan untuk berlebaran dan untuk memperbaiki rumah.
13. Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi dan dikirim melalui wesel Bank Mega dengan tujuan agar Saksi yakin keseriusan hubungannya dengan anak Saksi yaitu Saksi-1.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan selain pacaran Saksi tidak mengetahui yang jelas Saksi pernah diberi tau oleh Saksi-1 dirinya sering mengirim uang kepada Terdakwa akan tetapi digunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya.
15. Bahwa berapa banyak uang yang dikirim Saksi-1 kepada Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi melalui wesel Bank Mega atas nama Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Adapun yang disangkal Terdakwa, orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi Suwasti tidak akan melamar.

Saksi 5

N a m a ; Sukar, Pekerjaan ; Swasta, Tempat tgl lahir ; Kediri, 21 Oktober 1971, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Tempat tinggal ; Dsn. Sumberpucung Rt. 020, Rw. 005, Ds. Bedali, Kec. Ngancar Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hari dan tanggal lupa bulan November 2009 di rumah Saksi-2 Sdri. Srianah Dsn. Sumberpucung Rt. 20, Rw. 05 Ds. Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 bermaksud ingin meminang Saksi-1 Sdri. Suwasti, waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 bersama ibu kandungnya yaitu Saksi-6 Sdri. Sunarsi.
3. Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa telah memiliki seorang istri akan tetapi dalam rumah tangganya diambang kehancuran dan akan menceraikan istrinya, yang datang pertama kali ke rumah Saksi-2 adalah dari keluarga Terdakwa bernama Sdr. Podo dan Saksi-6 bulan Juli 2009 bermaksud meminang Saksi-1, saat itu Saksi menjemputnya di pasar Wates Kab. Kediri.
4. Bahwa dari pihak keluarga Saksi-1 menerima dengan baik atas kedatangan orang tua Terdakwa akan tetapi masalah pinangan tersebut bisa diterima apabila telah menceraikan istrinya sesuai dengan perkataannya.
5. Bahwa saat itu orang tua Terdakwa mengatakan bila Terdakwa telah memiliki seorang istri akan tetapi orang tua Terdakwa tidak menyukai perilaku dari istri Terdakwa dan juga mengatakan Terdakwa dalam proses perceraian dengan istrinya.
6. Bahwa Terdakwa sangat serius akan menikahi Saksi-1 setelah menceraikan istrinya dengan membuktikan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 ibu Saksi-1 saat itu Saksi juga yang mengantarkan Saksi-2 mengambil uang di Bank Mega.
7. Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan uang tersebut Saksi tidak mengetahui yang jelas setelah menerima uang tersebut Saksi-2 sangat yakin akan keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan uang tersebut digunakan untuk tambahan memperbaiki teras rumah.
8. Bahwa orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama datang adalah kedua orang tua Terdakwa bermaksud meminang Saksi-1, kedua adalah Saksi-6 bersama Terdakwa dan ketiga datang adalah kedua orang tua Terdakwa dengan maksud menghadiri pernikahan adik kandung Saksi-1.
9. Bahwa setelah Terdakwa bersama orang tuanya pulang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi tidak mengetahui yang jelas Saksi diminta oleh Saksi-1 mengantar ke rumah orang tua Terdakwa di Magetan di Ds. Mrau Kec. Kartoharjo Kab. Magetan. Uang Saksi-1 telah dibawa Terdakwa yang katanya bertanggung jawab dan ternyata setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa dan ditemui oleh kedua orang tua Terdakwa dan jawaban dari kedua orang tua Terdakwa adalah Terdakwa disuruh mengurus sendiri.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang Saksi-1 yang dibawa Terdakwa, selain uang tersebut Saksi tidak mengetahui apa saja barang dari Saksi-1 yang telah dibawa oleh Terdakwa dan berapa banyak uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui.
11. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungannya Terdakwa dengan Saksi-1 yang jelas hingga saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 belum terjadi pernikahan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6

N a m a ; Tukirah, Pekerjaan ; Petani, Tempat tgl lahir ; Blitar, 13 April 1956, Jenis kelamin ; Perempuan, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Tempat tinggal ; Dsn. Sumberpucung Rt. 20, Rw. 05, Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kenal dengan keponakan Saksi yaitu Saksi-1 Suwasti dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal, bulan lupa tahun 2009 Terdakwa bersama orang tuanya yang tidak Saksi ketahui namanya datang ke rumah adik Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Srianah maksud dan tujuannya Saksi tidak mengetahui tetapi setelah Terdakwa dan orang tuanya pulang Saksi-2 bercerita maksud kedatangan orang tua Terdakwa adalah akan menjodohkan Saksi-1 dengan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi tidak mengetahui, sewaktu Saksi mengenal Terdakwa pertama kali tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai seorang istri baru setelah Saksi-2 bercerita ternyata Terdakwa mempunyai sorang istri.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan orang tuanya datang ke rumah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud ingin menjodohkan Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi bila Saksi-2 tidak pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa tetapi kalau menantu Saksi yaitu Saksi-3 Sdr. Sukar pernah datang ke Magetan ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 tujuannya Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dan bermalam selama 1 (satu) malam tetapi kepan tepatnya Saksi tidak mengetahui dan sudah lupa.
7. Bahwa Terdakwa pernah mengirim uang kepada orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 berjumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut digunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Banjarmasin tahun 1996, setelah lulus pendidikan dilantik pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaif di Banjarmasin dan Sarpara di Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612/Modang. Pada tahun 2003 Yonif 612/Modang berubah menjadi Yonif 600/Raider, tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0912/Kubar sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960663970776.
2. Bahwa sebelum perkara ini tahun 1999 Terdakwa terlibat perkara hukum penyerangan pos Simpatik Polisi Nipah-Nipah Penajam Pasir Utara bersama 50 (lima puluh) rekannya anggota Kompi C Yonif 612/Modang dalam perkara tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan sudah dilaksanakan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti bulan Maret 2009 melalui internet, saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pasukan PBB Unifil di Libanon sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai TKI di Hongkong hingga keduanya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa status Terdakwa saat itu sudah berkeluarga mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-1 statusnya masih bujangan hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 akrab, Terdakwa sering curhat masalah keluarganya melalui internet semenjak itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dekat sewaktu kenalan Terdakwa mengaku sudah beristri akan tetapi hubungannya tidak harmonis, Terdakwa akan menceraikan istrinya karena berkelakuan tidak baik.
5. Bahwa ketika Terdakwa curhat kepada Saksi-1 tersebut Terdakwa menceritakan isterinya banyak hutang tanpa sepengetahuan dirinya dan isterinya tidak bisa menerima keluarga Terdakwa. Pada tahun 2002 kedua orang tua Terdakwa mengunjungi di alamat Asrama Yonif



600/Raider dan dikatai dengan kata-kata yang tidak pantas kemudian Terdakwa membawa kedua orang tuanya di daerah Sepaku Balikpapan.

6. Bahwa setelah Saksi-1 mendengar semua curhat dari Terdakwa lalu Saksi-1 memberikan nasehat supaya Terdakwa sabar dan nanti kalau sudah pulang dari tugas jangan mau membayar hutangnya isterinya, Saksi-1 pernah mengajari Terdakwa berbisnis/jualan pulsa internet bisa digunakan untuk menelphone dari Libanon ke Indonesia dengan biaya murah dan modal dari Saksi-1, saat itu Saksi-1 bersedia memberikan pulsa euro untuk dijual kepada rekan-rekannya anggota Kontingen Garuda 23 C Unifil Libanon dan keuntungan semuanya diberikan kepada Terdakwa sedangkan modalnya dikirimkan kepada orang tua Saksi-1 di Indonesia. Pada bulan Agustus 2009 hingga bulan Oktober 2009 Saksi-1 mengirim pulsa Euro ke rupiah total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer voucher pulsa ke ID Terdakwa kemudian sekitar bulan November 2009 berjualan pulsa berhenti karena Terdakwa pulang ke Indonesia.

7. Bahwa pada saat Terdakwa berjualan pulsa Euro keuntungan yang di dapat sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan modal usahanya sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sebagai masih Terdakwa gunakan dengan perincian uang sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa kirimkan kepada orang tua Saksi-1 melalui rekening adik Saksi-1 yaitu Sdr. Suryani di Bank BRI Cab. Wates Kediri Jawa Timur saat itu Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman Western Union dari Libanon ke Indonesia dan bukti pengirimannya hilang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi.

8. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa bersama ibunya Saksi-6 Sdri. Sunarsi atas permintaan Saksi-1 datang ke rumah orang tua Saksi-1 beralamat di Dsn. Sumber Pucung Rt. 02 Rw. 05 Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri Jatim dengan maksud silaturahmi dan menjelaskan posisi Terdakwa saat itu saat itu sudah menikah resmi dengan Sdri. Kuniah yang menemui saat itu adalah ibu kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdri. Srianah dan Sdri. Tukirah tante Saksi-1, kedatangan Terdakwa yang kedua ke rumah Saksi-1 bulan April 2012 bersama Saksi-2 dengan maksud menjelaskan saat ini Terdakwa sudah rukun dengan isterinya sehingga Terdakwa tidak bisa menjalin hubungan dengan Saksi-1 mengenai semua uang yang telah dikirim dan terpakai oleh Terdakwa, Terdakwa bersedia mengangsurnya tetapi sebelumnya Terdakwa sudah mengangsur sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening Sdr. Suryani adik akndung Saksi-1 di Bank BRI Cab. Wates Kediri Jawa Timur bukti transfernya hilang.

9. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi-1 pada saat melaksanakan cuti tugas ke Jawa sedangkan Saksi-1 cuti kerja dari Hongkong saat itu Terdakwa berada di Magetan Jawa Timur ditelephone Saksi-1 untuk menjemputnya di Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya atas kemauan Saksi-1 langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Mrahu Kec. Karto Harjo Kab. Magetan Jawa Timur.

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi-1 seharusnya pulang dulu ke rumahnya menemui orang tuanya di Kediri tetapi Saksi-1 sudah ijin kepada orang tuanya, kemudian berangkat ke Magetan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di hotel daerah Maospati Magetan, maksud Terdakwa singgah ke hotel karena status Terdakwa yang sudah mempunyai isteri sah atas nama Sdri. Kiniyah sehingga Terdakwa merasa tidak enak dengan tetangga sehingga Terdakwa memutuskan malam harinya pulang ke rumah orang tuanya di daerah Magetan.

11. Bahwa ketika Terdakwa dengan Saksi-1 berada di dalam kamar hotel daerah Maospati Magetan Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali saat itu posisi kamar hotel tertutup, pintu terkunci dari dalam dan tidak bisa dilihat dari luar, sekira pukul 19.00 Wib berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa menggunakan



sepeda motor, setibanya di rumah Terdakwa lalu mengenalkan Saksi-1 kepada orang tuanya waktu itu rumah Terdakwa sedang ada sukuran kembali dari Libanon. Kemudian Saksi-1 beristirahat di kamar dan oleh orang tua Terdakwa dilarang keluar karena tidak enak dilihat tetangga.

12. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar menemui Saksi-1 menanyakan apakah sudah makan atau belum, saat itu Saksi-1 mengaku sudah kenyang dan tidak bisa tidur selanjutnya Saksi-1 meminta untuk ditemani Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah itu sama-sama tertidur sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi di dalam kamar keadaan kamar tertutup dan tidak terkunci.

13. Bahwa keesokan harinya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke rumah temannya di Magetan hingga sore hari setelah itu pulang ke rumah Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa dengan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Dsn Sumber Pucung Rt. 02 Rw. 05 Ds. Bedali Kec. Ngancar Kec. Kartoharjo Kediri Jawa Timur dan bermalam satu malam, ketika bermalam Terdakwa ditempatkan adik Saksi-1 yaitu Sdr. Suryani sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar yang tidak ada pintunya, kemudian Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa tidur.

14. Bahwa ketika melakukan hubungan badan Saksi-1 tidak perawan lagi karena sebelumnya sudah berhubungan badan dengan laki-laki lain, setiap kali Terdakwa dengan Saksi-1 berhubungan badan atas kemauan berdua dan tanpa ada paksaan dan sama-sama merasakan kenikmatan setiap berhubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1.

15. Bahwa barang-barang yang dibawa Saksi-1 dari Hongkong ke Indonesia kemudian singgah ke rumah orang tua Terdakwa di Magetan adalah 2 (dua) buah laptop merk Aceer dan merk HP serta sebuah handphone Nokia tipenya Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa memberikan dua buah laptop tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-1 mengaku merasa keberatan membawa barang bawaannya, saat itu Terdakwa juga memberikan kamera digital merk Sonny dan sebuah handphone merk Nokia.

16. Bahwa Terdakwa telah menyimpannya karena merasa telah diberi oleh Sksi-1 dan telah Terdakwa gunakan untuk sehari-hari, saat ini laptop merk Aceer telah terbakar di mess Koramil 0912-12 Melak sekira tahun 2011 dan yang merk H masih Terdakwa simpan.

17. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di rumah Terdakwa selma 2 (dua) hari sudah memberikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang tua Terdakwa dan diterima oleh kedua orang tua Terdakwa.

18. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2010 saat Terdakwa akan pulang ke Balikpapan Kaltim yang mengantar Terdakwa adalah Saksi-1, Sdr. Suryani dan ibu Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak mencium kening Saksi-1 saat itu Saksi-1 mencium telapak tangan kanan Terdakwa hal tersebut dilakukan di pinggir jalan raya Kediri.

19. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuannya masih menjalin hubungan dengan Saksi-1 melalui hanphone, Terdakwa tidak pernah meminta Saksi-1 datang ke Balikpapan Kaltim, beberapa hari setelah Terdakwa pulang ke Balikpapan Kaltim sekira bulan Januari 2010 tetapi Saksi-1 datang ke Balikpapan Kaltim untuk menemui Terdakwa sebelum berangkat ke Hongkong. Saat itu Terdakwa yang menjemput Saksi-1 di Bandara Sepingan Balikpapan sekira pukul 22.00 Wib selanjutnya Saksi-1 Terdakwa ajak menginap di tempat kost Sdr. Dodik teman Terdakwa di daerah Batakan Balikpapan Kalimantan Timur, pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost tersbut Terdakwa dengan Saksi-1 sempat melakukan hubungan badan layaknya suami



isteri beberapa kali dan sama-sama puas saat itu keadaan kamar tertutup dan terkunci dari dalam, keesokan harinya Saksi-1 kembali ke Surabaya dan berangkat ke Hongkong untuk bekerja.

20. Bahwa ketika Saksi-1 berada di Hongkong Terdakwa masih sering berhubungan menggunakan handphone, sekira tahun 2011 Terdakwa sengaja menjauh dan menghindar hubunngan khusus dengan Saksi-1 karena rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Kuniah sudah rukun kembali.

21. Bahwa tidak benar Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli tanah kaplingan di Manggar Balikpapan Kalimantan Timur karena saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk mengambil kreditan tanah kaplingan di daerah Manggar Balikpapan Kaltim dengan cara mencicil setelah sempat lima bulan angsuran Saksi-1 meminta Terdakwa membatalkan pembelian tanah kaplingan, total uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena secara sepihak membatalkan maka uangnya kembali separuh sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian tanpa sepengetahuan /persetujuan dari Saksi-1 semua uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan berbisnis jual beli mobil bekas dan dalam usaha tersebut uang Saksi-1 telah habis karena Terdakwa ditipu oleh Sdr. Sofyan.

22. Bahwa Saksi-1 mengirimkan uangnya kepada Terdakwa dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 dengan cara dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim sendiri oleh Saksi-1 dari Hongkong ke rekening Terdakwa di Bank BRI Cab. Balikpapan No. : 360201013463533 dan Terdakwa tidak ingat total jumlah uang Saksi-1 yang dikirim kepada Terdakwa dan menurut ingatan Terdakwa sekitara kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

23. Bahwa pada saat berbisnis jualan voucher/pulsa Euro tersebut Saksi-1 mengirimkan voucher kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah Terdakwa jual habis, kemudian keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah Terdakwa ambil atas persetujuan Saksi-1 sedangkan modal usaha sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagian Terdakwa gunakan dengan perincian sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan kepada ibu Saksi-1 bulan Agustus hingga bulan Oktober 2009 melalui rekening adik Saksi-1 di Bank BRI Cab. Wates Kediri Jawa Timur saat itu Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman Western Union dari Libanon ke Indonesia dan bukti pengirimannya telah hilang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) terpakai oleh Terdakwa dan telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

24. Bahwa buku tabungan Terdakwa di Bank BRI nomor rekening 360201013463533 telah terbakar di Melak Kubar pada tahun 2011 dan sampai saat ini Terdakwa belum membuat / melaporkannya ke Bank BRI sehingga Terdakwa tidak mempunyai buku tabungan untuk mengecek setiap kali ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa, pada setiap kali Saksi-1 mengirimkan uangnya ke rekening Terdakwa tersebut Terdakwa sering mengecek ke ATM BRI dan memang beberapa kali telah masuk ke rekening Terdakwa.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ataupun mengurus perceraian dengan Sdri. Kuniah ke kesatuannya. Saksi-1 sering menanyakan keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Kuniah dan Terdakwa menjawabnya sat ini keadaan rumah tangganya telah rukun kembali dan Saksi-1 selama mendoakan supaya rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Kuniah baik-baik saja.

26. Bahwa selama ini Sdri. Kuniah selaku isteri Terdakwa tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan selama Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa bertujuan untuk membantu Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminjam ataupun meminta uang tersebut dari Saksi-1 dan uang tersebut Terdakwa anggap sebagai bantuan murni dari Saksi-1 untuk Terdakwa, akan tetapi kalau sekarang Saksi-1 meminta uang tersebut kembali Terdakwa



sanggup mengembalikannya dengan cara dicicil semampu Terdakwa mengingat Terdakwa masih mempunyai tanggungan hidup isteri dan kedua anaknya.

27. Bahwa Terdakwa menikah dengan istrinya yang bernama Sdri. Kumiah, tahun 2001 dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak pertama Widya Zasabela Renesa Abiday 12 tahun dan Zahwa otaf Permana 7 tahun dan sampai sekarang rumah tangganya harmonis satu rumah di Balikpapan.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar tanda bukti pengiriman uang atas nama Suwasti kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman Surya Jaya Express.
- 1 (satu) lembar gambar foto laptop merk HP.
- 1 (satu) lembar gambar foto pemberhentian angkutan umum.
- 1 (satu) lembar gambar foto rumah, kursi sofa dan kamar rumah orang tua Terdakwa.

Barang :

- 1 (satu) buah laptop merk HP.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Banjarmasin tahun 1996, setelah lulus pendidikan dilantik pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaif di Banjarmasin dan Sarpara di Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612/Modang. Pada tahun 2003 Yonif 612/Modang berubah menjadi Yonif 600/Raider, tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0912/Kubar sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960663970776.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti bulan Maret 2009 melalui internet yahoo messenger, saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pasukan PBB Unifil di Libanon sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai TKI di Hongkong.
3. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut Terdakwa curhat kepada Saksi-1 masalah istrinya Sdri. Kuniah mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan tidak harmonis, dalam percakapan berikutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam hubungan yang lebih serius dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 tetapi setelah menceraikan Sdri. Kuniah.
4. Bahwa benar status Terdakwa adalah sudah berkeluarga mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-1 masih bujangan, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi akrab dan berpacaran.
5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan April 2009 Saksi-1 dikenalkan dengan orang tua Terdakwa melalui handphone tetapi Saksi-1 beranggapan jangan-jangan bukan orang tua Terdakwa tetapi Saksi-1 didesak untuk menghubungi orang tuanya, kemudian Saksi-1 menghubungi orang tuanya ternyata orang tuanya sudah menunggu telephone Saksi-1, dalam percakapan tersebut ibu Terdakwa bercerita tentang istri Terdakwa



mempunyai banyak hutang dan hubungan dengan anggota tidak baik, orang tua Terdakwa juga mengatakan bila Terdakwa dalam proses perceraian dengan istrinya.

- 6 Bahwa benar pada bulan Mei 2009 Terdakwa meyakinkan keluarga Saksi-1 dengan cara mengirim uang kepada orang tua Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 menjadi yakin dan percaya untuk mengajak Terdakwa bisnis berjualan pulsa berupa uang Euro dengan cara Saksi-1 mentransfer uang langsung kenama ID Terdakwa yang Saksi-1 beli dari uang Euro ke rupiah hingga jumlah total kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bisnis tersebut Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sedangkan labanya diberikan kepada Terdakwa hingga masa tugas Terdakwa di Libanon habis.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2009 Saksi-1 cuti dan tiba di Bandara Juanda Surabaya dijemput oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang cuti selesai penugasan dari Libanon, kemudian Saksi-1 diajak ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Mrahu Kec. Karto Harjo Kab. Magetan Jawa Timur menggunakan Travel dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 berhenti mengambil sepeda motornya yang ditiptikan di Madiun, setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu mengajak Saksi-1 beristirahat di hotel Madiun nama dan alamatnya lupa, selanjutnya Terdakwa memesan kamar hotel dan barang-barang yang Saksi-1 bawa dimasukkan ke dalam kamar hotel.
- 8 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar hotel selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dan mencium sambil meraba-raba payudara Saksi-1 lalu Terdakwa merebahkan Saksi-1 diatas tempat tidur sambil melepas pakaian Saksi-1 dan pakaian Terdakwa, setelah keduanya telanjang dan kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan patatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mandi lalu istirahat sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa.
9. Bahwa benar setibanya di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengenalkan Saksi-1 kepada orang tuanya dan kebetulan waktu itu di rumah orang tua Terdakwa akan diadakan sukuran sepulangnya Terdakwa pulang tugas dari Libanon. Setelah acar sukuran selesai Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 tidur pada malam harinya Terdakwa membangunkan Saksi-1 untuk diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi.
10. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2009 saat Saksi Sdr. Suwasti duduk-duduk di sofa ruang tamu rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa dari dapur mendatangi Saksi Suwasti lalu menggendongnya sambil mencium keningnya kasih sayang.
11. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa mengajak Saksi Suwasti mengajak Terdakwa kerumah orang tuanya di Kediri Dsn. Sumberpucung Rt. 02, Rw. 05, Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Pada malam harinya Terdakwa dan Saksi Suwasti melakukan hubungan suami istri di kamar tidur Saksi Suwasti sebanyak satu kali dan keadaan kamar tidak mempunyai daun pintu dan hanya ditutup dengan selambu.
12. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2010 Terdakwa kembali ke Balikpapan naik bus jurusan Blitar ke Surabaya diantar Saksi-1 dan ibu Saksi-1 di Ds. Bedali, Kec. Ngacar, Kab. Kediri, selama Terdakwa berada di Balikpapan Kalimantan Timur Saksi-1 masih menjalin hubungan melalui hp dengan Terdakwa. Pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Balikpapan untuk menemui Terdakwa, hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 berangkat dari Kediri menuju Balikpapan tiba di Balikpapan malam hari sekira pukul 21.00 Wib kemudian Saksi-1 dijemput dan diajak menginap di rumah kost keponakan Terdakwa bernama Sdr. Dodik.



13. Bahwa benar selama berada di Kalimantan di tempat kost Sdr. Dodik Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali kemudian pada tanggal 8 Januari 2010 Saksi-1 kembali ke Surabaya langsung ke Bali bekerja di Hongkong.
14. Bahwa benar selama Saksi-1 bekerja di Hongkong tidak pernah melakukan bisnis atau usaha lagi dengan Terdakwa tetapi pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa mengajak membeli tanah kapling dari koperasi Terdakwa Yonif 600 Raider dan Saksi-1 menyetujui sehingga mengambil 4 (empat) kapling tanah harga per kaplingnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
15. Bahwa benar uang kiriman dari Saksi Suwasti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai modal bisnis pulsa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Saksi Suwasti modal yang telah diberikan agar di transfer ke orang tua Saksi Suwasti dikeidiri tetapi Terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
16. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Suwasti pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa melalui hp saat Saksi berada di Hongkong kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 melalui rekening adik Saksi-1 bernama Sdr. Suryani sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
17. Bahwa benar uang yang Saksi-1 Sdri. Suwasti berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan uang masih pada Terdakwa sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar sewaktu Saksi Suwasti diajak oleh Terdakwa ketempat orang tuanya di Magetan Saksi memberikan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perbaikan dapur rumah orang tua Terdakwa dan untuk keperluan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi meyakini Terdakwa akan mengawini Saksi secara sah.
19. Bahwa benar uang yang Saksi-1 Sdri. Suwasti berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) total keseluruhan uang masih pada Terdakwa sebesar Rp. 58.300.000,- (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
20. Bahwa benar Saksi Suwasti sudah tidak mengharapkan untuk dinikahi oleh Terdakwa karena Saksi sudah menikah dengan orang lain pada tanggal 23 Juni 2013, namun Saksi tetap akan meminta kembali uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena uang tersebut jerih payah Saksi kerja menjadi TKI di Hongkong.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang di mohonkan Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer di susun secara Kumulatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.



Dakwaan Kedua : “ Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer di susun secara Kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama “ barang siapa “

Unsur kedua “ dengan sengaja dan terbuka “

Unsur ketiga “ melanggar kesusilaan “

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “ barang siapa “

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia serta dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2 – 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Banjarmasin tahun 1996, setelah lulus pendidikan dilantik pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaif di Banjarmasin dan Sarpara di Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612/Modang. Pada tahun 2003 Yonif 612/Modang berubah menjadi Yonif 600/Raider, tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0912/Kubar sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960663970776.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera No. Kep/06/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013 Terdakwa adalah anggota Militer TNI AD aktif berpangkat Koptu yang berdinast di Koramil 0912-12 Melak Kodim 0912/Kalimantan Barat Korem 091/ASN sampai dengan perkara ini terjadi.
3. Bahwa benar tindak pidana ini terjadi di wilayah Kediri Jawa Timur dan di Magetan Jawa Timur. Kediri dan Magetan adalah wilayah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian unsur pertama barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua “ dengan sengaja dan terbuka “

Menurut MvT atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
Ditinjau dari sifatnya kesengajaan terbagi atas :

- Dolus mulus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.



- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

Kesengajaan tidak perlu di tujukan kepada perbuatan-perbuatan a susila yang menimbulkan kecemasan, akan tetapi cukup jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum, agar diketahui oleh umum.

Yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu mudah di datangi dan dilihat oleh umum misalnya di tempat-tempat terbuka atau di suatu tempat yang dapat di datangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar maupun di tempat yang mudah di lihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum.

Unsur terbuka di dahului oleh unsur dengan sengaja pada umumnya memahami bahwa si pelaku petindak tidak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum, semak-semak di pantai, kuburan, taman bunga, di hutan, ditempat suatu bangunan kosong ataupun bahwa ada orang lain yang datang berada di situ, yang penting ialah apakah umum dapat melihat, mendengar dari tempat lain atau apakah umum datang ke tempat dimana tindakan perbuatan itu dilakukan si pelaku, apakah ada orang lain tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti bulan Maret 2009 melalui internet yahoo messenger, saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pasukan PBB Unifil di Libanon sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai TKI di Hongkong.
2. Bahwa benar dalam pengenalan tersebut Terdakwa curhat kepada Saksi-1 Sdri. Suwasti masalah istrinya Sdri. Kuniah mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan tidak harmonis, dalam percakapan berikutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam hubungan yang lebih serius dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 tetapi setelah menceraikan Sdri. Kuniah.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2009 Saksi-1 Sdri. Suwasti cuti dan tiba di Bandara Juanda Surabaya dijemput oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang cuti selesai penugasan dari Libanon, kemudian Saksi-1 diajak ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Mrahu Kec. Kartoharjo Kab. Magetan menggunakan Travel dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 berhenti mengambil sepeda motornya yang dititipkan di Madiun, setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu mengajak Saksi-1 beristirahat di hotel Madiun nama dan alamatnya lupa, selanjutnya Terdakwa memesan kamar hotel dan barang-barang yang Saksi-1 bawa dimasukkan ke dalam kamar hotel.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Suwasti berada di dalam kamar hotel selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dan mencium sambil meraba-raba payudara Saksi-1 lalu Terdakwa merebahkan Saksi-1 diatas tempat tidur sambil melepas pakaian Saksi-1 dan pakaian Terdakwa, setelah keduanya telanjang dan kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan patatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermnya di luar kemalun Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mandi lalu istirahat sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Mrahu Kec. Kartoharjo Magetan.



5. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menggondong Saksi-1 Sdri. Suwasti dari dapur ke ruang tamu kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman mesra di ruang tamu di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mrahu. Kec. Kartohardjo, Kab. Magetan saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa mengajak Saksi Suwasti mengajak Terdakwa kerumah orang tuanya di Kediri Dsn. Sumberpucung Rt. 02, Rw. 05, Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Pada malam harinya Terdakwa dan Saksi Suwasti melakukan hubungan suami istri di kamar tidur Saksi Suwasti sebanyak satu kali dan keadaan kamar tidak mempunyai daun pintu dan hanya ditutup dengan selambu.
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2010 Terdakwa kembali ke Balikpapan naik bus jurusan Blitar ke Surabaya diantar Saksi-1 Sdri. Suwasti dan ibu Saksi-1 di Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, selama Terdakwa berada di Balikpapan Kalimantan Timur Saksi-1 masih menjalin hubungan melalui hp dengan Terdakwa. Pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Balikpapan untuk menemui Terdakwa, hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 berangkat dari Kediri menuju Balikpapan tiba di Balikpapan malam hari sekira pukul 21.00 Wib kemudian Saksi-1 dijemput dan diajak menginap di rumah kost keponakan Terdakwa bernama Sdr. Dodik.
8. Bahwa benar selama berada di Kalimantan di tempat kost Sdr. Dodik Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti sebanyak 4 (empat) kali kemudian pada tanggal 8 Januari 2010 Saksi-1 kembali ke Surabaya langsung kembali bekerja di Hongkong.
9. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi Saksi-1, Sdri. Suwasti Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri di hotel Magetan sebanyak 2 (dua) kali, di rumah orang tua Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, di rumah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan di Kalimantan sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi sehingga Saksi-1 tidak hamil.
10. Bahwa benar ketika Terdakwa mencubui Saksi-1 Sdri. Suwasti di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di Ds. Mrahu Rt. 06 Rw. 01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Jawa Timur tanggal 29 Desember 2009 pintu rumah dalam keadaan terbuka dan pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Saksi-1 di Sumber Pucung Rt. 02 Rw. 05 Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri Jawa Timur pada malam hari di kamar tidur rumah tersebut tidak ada pintunya hanya ditutupi korden sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi Suwasti tersebut sewaktu waktu ada orang lain maupun keluarga Saksi-1 dapat dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 pasti akan merasa malu atau merasa jijik serta terangsangnya nafsu birahi dari orang yang mengetahui hal tersebut.

Dengan demikian unsur kedua yaitu dengan sengaja dan terbuka telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ melanggar kesusilaan “

Yang diartikan dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Sedangkan melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti misalnya meraba-raba payudara seorang wanita, mencium, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan alat kelamin wanita atau pria.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti bulan Maret 2009 melalui internet yahoo messenger, saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pasukan PBB Unifil di Libanon sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai TKI di Hongkong.
2. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut Terdakwa curhat kepada Saksi-1 Sdri. Suwasti masalah istrinya Sdri. Kuniah mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan tidak harmonis, dalam percakapan berikutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam hubungan yang lebih serius dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 tetapi setelah menceraikan Sdri. Kuniah.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2009 Saksi-1 Sdri. Suwasti cuti dan tiba di Bandara Juanda Surabaya dijemput oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang cuti selesai penugasan dari Libanon, kemudian Saksi-1 diajak ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Mrahu Kec. Karto Harjo Kab. Magetan menggunakan Travel dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 berhenti mengambil sepeda motornya yang ditiptkan di Madiun, setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu mengajak Saksi-1 beristirahat di hotel Madiun nama dan alamatnya lupa, selanjutnya Terdakwa memesan kamar hotel dan barang-barang yang Saksi-1 bawa dimasukkan ke dalam kamar hotel.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Suwasti berada di dalam kamar hotel selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dan mencium sambil meraba-raba payudara Saksi-1 lalu Terdakwa merebahkan Saksi-1 diatas tempat tidur sambil melepas pakaian Saksi-1 dan pakaian Terdakwa, setelah keduanya telanjang dan kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan patatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mandi lalu istirahat sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Mrahu Kec. Kartoharjo Magetan.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menggendong Saksi-1 Sdri. Suwasti dari dapur ke ruang tamu kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman mesra di ruang tamu di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mrahu. Kec. Kartohardjo, Kab. Magetan saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa mengajak Saksi Suwasti mengajak Terdakwa kerumah orang tuanya di Kediri Dsn. Sumberpucung Rt. 02, Rw. 05, Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Pada malam harinya Terdakwa dan Saksi Suwasti melakukan hubungan suami istri di kamar tidur Saksi Suwasti sebanyak satu kali dan keadaan kamar tidak mempunyai daun pintu dan hanya ditutup dengan selambu.
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2010 Terdakwa kembali ke Balikpapan naik bus jurusan Blitar ke Surabaya diantar Saksi-1 Sdri. Suwasti dan ibu Saksi-1 di Ds. Bedali, Kec. Ngacar, Kab. Kediri, selama Terdakwa berada di Balikpapan Kalimantan Timur Saksi-1 masih menjalin hubungan melalui hp dengan Terdakwa. Pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Balikpapan untuk menemui Terdakwa, hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 berangkat dari Kediri menuju Balikpapan tiba di Balikpapan malam hari sekira pukul 21.00 Wib kemudian Saksi-1 dijemput dan diajak menginap di rumah kost keponakan Terdakwa bernama Sdr. Dodik.
8. Bahwa benar selama berada di Kalimantan di tempat kost Sdr. Dodik Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti sebanyak 4 (empat) kali kemudian pada tanggal 8 Januari 2010 Saksi-1 kembali ke Surabaya langsung ke bali bekerja di Hongkong.



9. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi Saksi-1, Sdri. Suwasti Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri di hotel Magetan sebanyak 2 (dua) kali, di rumah orang tua Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, di rumah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan di Kalimantan sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi sehingga Saksi-1 tidak hamil.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa mencubui Saksi-1 Sdri. Suwasti di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di Ds. Mrahu Rt. 06 Rw. 01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Jawa Timur tanggal 29 Desember 2009 pintu rumah dalam keadaan terbuka dan pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Saksi-1 di Sumber Pucung Rt. 02 Rw. 05 Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri Jawa Timur pada malam hari di kamar tidur rumah tersebut tidak ada pintunya hanya ditutupi korden sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi Suwasti tersebut sewaktu waktu ada orang lain maupun keluarga Saksi-1 dapat dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 pasti akan merasa malu atau merasa jijik serta terangsangnya nafsu birahi dari orang yang mengetahui hal tersebut.

Dengan demikian Unsur ketiga melanggar kesusilaan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”

Unsur ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang se-suatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa.”

Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Banjarmasin tahun 1996, setelah lulus pendidikan dilantik pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaif di Banjarmasin dan Sarpara di Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612/Modang. Pada tahun 2003 Yonif 612/Modang berubah menjadi Yonif 600/Raider, tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0912/Kubar sampai saat



melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960663970776.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera No. Kep/06/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013 Terdakwa adalah anggota Militer TNI AD aktif berpangkat Koptu yang berdinast di Koramil 0912-12 Melak Kodim 0912/Kalimantan Barat Korem 091/ASN sampai dengan perkara ini terjadi.

3. Bahwa benar tindak pidana ini terjadi di wilayah Kediri Jawa Timur dan di Magetan Jawa Timur. Kediri dan Magetan adalah wilayah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum“ Kata dengan maksud berupa pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Suwasti bulan Maret 2009 melalui internet yahoo messenger, saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pasukan PBB Unifil di Libanon sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai TKI di Hongkong.

2. Bahwa dalam perkenalan tersebut Terdakwa curhat kepada Saksi-1 Sdri. Suwasti masalah istrinya Sdri. Kuniyah mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan tidak harmonis, dalam percakapan berikutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam hubungan yang lebih serius dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 tetapi setelah menceraikan Sdri. Kuniyah.

3. Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa meyakinkan keluarga Saksi-1 Sdri. Suwasti dengan cara mengirim uang kepada orang tua Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 menjadi yakin dan percaya untuk mengajak Terdakwa bisnis berjualan pulsa berupa uang Euro dengan cara Saksi-1 mentransfer uang langsung kenama ID Terdakwa yang Saksi-1 beli dari uang Euro ke rupiah hingga jumlah total kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bisnis tersebut Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sedangkan labanya diberikan kepada Terdakwa hingga masa tugas Terdakwa di Libanon habis.

4. Bahwa laba dari bisnis tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan modalnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi-1 Sdri. Suwasti meminta kepada Terdakwa untuk diberikan kepada orang tuanya di Dsn. Sumber Pucung Rt. 02 Rw. 05 Ds. Bedali Kec. Ngancar Kec. Kartoharjo Kediri Jawa Timur, tetapi Terdakwa hanya mentransfer Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Bahwa selama Saksi-1 Sdri. Suwasti bekerja di Hongkong tidak pernah melakukan bisnis atau usaha lagi dengan Terdakwa tetapi pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa mengajak membeli tanah kapling dari koperasi Terdakwa Yonif 600 Raider dan Saksi-1 menyetujui sehingga



mengambil 4 (empat) kapling tanah harga per kaplingnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa dalam pembayarannya diangsur tiap bulan dan perbulannya membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 Sdri. Suwasti sudah membayar keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cara pembayarannya Saksi-1 transfer melalui jasa pengiriman uang yang ada di Hongkong namanya jasa surya, jasa candra dan jasa Westrend Union di tujukan ke Bank BRI cabang Balikpapan atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 360201013463533.

7. Bahwa Saksi-1 Sdri. Suwasti mengirimkan uangnya kepada Terdakwa dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 dengan cara dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim sendiri oleh Saksi-1 dari Hongkong ke rekening Terdakwa di Bank BRI Cab. Balikpapan No. : 360201013463533 dan Terdakwa tidak ingat total jumlah uang Saksi-1 yang dikirim kepada Terdakwa dan menurut ingatan Terdakwa sekira kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada saat berbisnis jualan voucher/pulsa Euro tersebut Saksi-1 Sdri. Suwasti mengirimkan voucher kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah Terdakwa jual habis, kemudian keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah Terdakwa ambil atas persetujuan Saksi-1 sedangkan modal usaha sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagian Terdakwa gunakan dengan perincian sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan kepada ibu Saksi-1 bulan Agustus hingga bulan Oktober 2009 melalui rekening adik Saksi-1 di Bank BRI Cab. Wates Kediri Jawa Timur saat itu Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman Western Union dari Libanon ke Indonesia dan bukti pengirimannya telah hilang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) terpakai oleh Terdakwa dan telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

9. Bahwa Saksi-1 Sdri. Suwasti pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa melalui hp saat Saksi berada di Hongkong kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 melalui rekening adik Saksi-1 bernama Sdr. Suryani sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa uang yang Saksi-1 Sdri. Suwasti berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus rupiah) total keseluruhan uang masih pada Terdakwa sebesar Rp. 58.300.000,- (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar dari seluruh kerugian Terdakwa Saksi hanya minta uang kembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena uang itu adalah hasil kerja keras Saksi Suwasti menjadi TKI di Hongkong.

12. Bahwa benar uang yang dikirim oleh Saksi Suwasti kepada Terdakwa seluruhnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan. Sedangkan Saksi Suwasti menderita kerugian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua: “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang se-suatunya kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”



Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan *menggerakkan (Bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar seluruh uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah Terdakwa kembalikan sebesar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) seluruh uang Saksi yang dikirim kepada Terdakwa awalnya ikhlas karena Saksi Suwasti mengharapkan Terdakwa akan mengawini Saksi sehingga Saksi Suwasti mudah untuk memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer maupun secara langsung saat Saksi Suwasti berada di Indonesia.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi Suwasti Saksi menuntut uang kembalian dari Terdakwa karena uang tersebut didapat dari jerih payah Saksi Suwasti bekerja menjadi TKI di Hongkong.
3. Bahwa benar uang sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) Saksi Suwasti ingin Terdakwa mengembalikan uangnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena uang tersebut diperoleh dari Saksi Suwasti kerja menjadi TKI di Hongkong.
4. Bahwa benar Saksi Suwasti merasa tertipu oleh Terdakwa karena Terdakwa akan mengawini Saksi Suwasti, ternyata setelah uangnya diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi Suwasti dan tetap hidup harmonis dengan anak istrinya di Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke tiga “ Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ke satu dan ke dua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis berpendapat Dakwaan ke satu dan ke dua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 378 KUHP.



Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini didasari karena rendahnya kadar disiplin dalam diri Terdakwa. Terdakwa memanfaatkan Saksi Suwasti yang bekerja menjadi TKI di Hongkong dianggap banyak uang sehingga dengan mudah di bohongi oleh Terdakwa, apalagi Saksi Suwasti sudah cukup umur dan belum menikah. Maka Terdakwa bertambah keyakinan akan memanfaatkan uangnya dan memanfaatkan Saksi Suwasti untuk memuaskan nafsunya, karena Terdakwa sudah lama tidak hubungan dengan istrinya karena pisah ranjang.

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Terdakwa Saksi Suwasti merasa dirugikan dan kegadisannya sudah direnggut oleh Terdakwa dan secara materi menderita kerugian sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Saksi Suwasti sudah tidak menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa karena Saksi Suwasti sudah menikah dengan orang lain pada tanggal 23 Juni 2013 dan Terdakwa sanggup untuk mengganti kerugian Saksi Swasti sebesar Rp. 6.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kekurangannya dengan cara mencicil maka Majelis Hakim akan mengurangi tuntutan Oditur Militer sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa tugas di Timor-timur tahun 1998/1999
- Terdakwa tugas di Aceh 2 kali tahun 2011/2002 dan tahun 2003/2005
- Terdakwa tugas di Libanon tahun 2008/2009
- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi Suwasti sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya akan di cicil oleh Terdakwa, kwitansi tertanggal 24 Juni 2013.

Hal-hal yang memberatkan :



- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan 8 TNI wajib.
- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit/sapta marga.
- Terdakwa pernah dipidana perkara penyerangan Pos Simpatik Polisi tahun 1999.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat :

Tindak pidana yang didakwakan oleh Bapak Oditur dalam dakwaan kesatu adalah pelanggaran asusila, pelanggaran asusila ini dilakukan antara Terdakwa dan Saksi atas dasar suka sama suka sehingga antara Terdakwa dan Saksi Suwasti masing-masing dapat dipersalahkan didepan hukum. Karena keduanya dapat dipersalahkan dan karena hanya Terdakwa yang disidangkan sedangkan Saksi Suwasti tidak diproses maka kesalahan mereka tidak dapat ditumpukan kepada Terdakwa saja. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uang-uang Saksi Suwasti sebagian telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Suwasti hanya meminta uang kembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan persidangan setelah pembacaan tuntutan telah mengembalikan uang Saksi Suwasti sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya Terdakwa akan mencicil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai lunas. Karena Terdakwa punya anak dan istri dan sekarang sudah harmonis lagi kehidupan rumah tangganya. Sehingga niat baik Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar tanda bukti pengiriman uang atas nama Suwasti kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman Surya Jaya Express.
- 1 (satu) lembar gambar foto laptop merk HP.
- 1 (satu) lembar gambar foto pemberhentian angkutan umum.
- 1 (satu) lembar gambar foto rumah, kursi sofa dan kamar rumah orang tua Terdakwa.

Barang :

- 1 (satu) buah laptop merk HP.

Menimbang, Karena barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 378 KUHP serta Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Sumarno, Koptu NRP.31960663970776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”
Kedua “ Penipuan ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti pengiriman uang atas nama Suwasti kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman Surya Jaya Express.
 - 1 (satu) lembar gambar foto laptop merk HP.
 - 1 (satu) lembar gambar foto pemberhentian angkutan umum.
 - 1 (satu) lembar gambar foto rumah, kursi sofa dan kamar rumah orang tua Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :
 - 1 (satu) buah laptop merk HP.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sukartono, SH.MH. Mayor Chk NRP.574161 sebagai Hakim Ketua, dan Wahyupi, SH. Mayor Sus NRP.524404 serta Tatang Sujana Krida, SH. Kapten Chk NRP.11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Maliki, SH.MH. Mayor Sus NRP.512125, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP.516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Sukartono, SH. MH.
Mayor Chk NRP.574161

HAKIM ANGGOTA I

Wahyupi, SH.
Mayor Sus NRP.524404

HAKIM ANGGOTA II

Tatang Sujana Krida, S.H.
Kapten Chk NRP.11020000960372

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**PANITERA**

Djoko Pranowo
Pelda NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)